

**ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb
TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD BINTANG LUHUR DAROJAT

NIM. 1717302079

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Bintang Luhur Darojat

NIM : 1717302079

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu - Ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.p/2022/PA/.Wsb TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan penunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Bintang Luhur Darojat
NIM. 1717302079

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG
PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Yang disusun oleh Muhammad Bintang Luhur Darajat (NIM. 1717302079) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi

Penguji I/ Ketua Sidang

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP. 19781113 2009012 004

Penguji II/ Sekertaris Sidang

Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I
NIP.19840131 201903 1 003

Penguji III/ Pembimbing

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN.2006128802

Purwokerto,



Dekan Fakultas Syaria'ah

26 April 2024

Dr. Supani, S. Ag., M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Muhammad Bintang Luhur Darajat

Lampiran :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifudin

Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Melakukan Bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Bintang Luhur Darajat

NIM : 1717302079

Jenjang : S-1

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR
187/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN
DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sarmo. S.H.I. M..H.I

NIDN. 2006128802

**ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA/Wsb
TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA
WONOSOBO**

ABSTRAK

**Muhammad Bintang Luhur Darajat
NIM. 1717302079**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan sirri atau yang biasa disebut perkawinan dibawah tangan tidak memiliki legalitas berupa pencatatan dari pegawai pencatat nikah sehingga menimbulkan problem bukan hanya status perkawinannya saja, namun juga pada pembuatan dokumen kependudukan ataupun yg lain. Atas hal tersebut pengesahan perkawinan melalui Isbat nikah di Pengadilan Agama diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo memutuskan permohonan Isbat Nikah Perkara Nomor 187/Pdt. P/2022/PA.Wsb, serta status Isbat Nikah perkara tersebut dalam tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, sementara itu data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah terkait Isbat nikah, Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku terkait.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam Memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb tentang Isbat nikah perkawinan campuran telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta teori tentang Isbat nikah dalam hukum Islam. Majelis Hakim juga mengabulkan perkara permohonan isbat nikah perkawinan campuran dan menetapkan sah perkawinan campurannya, akan tetapi tidak memberi rekomendasi untuk mencatatkan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan tidak selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yaitu tidak ditemukan adanya izin pernikahan dari kedutaan perwakilan negara asing atau surat izin menikah dari warga Negara asing yang bersangkutan sebagai syarat pencatatan perkawinan campuran di Indonesia.

Kata Kunci :Isbat Nikah, Perkawinan Campuran, PMA No. 20 Tahun 2019

MOTTO

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
Kebesaran Allah” (QS. Az-Zariyat: 49)*




PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada sebaik-baik insan yakni beliau Nabi Muhammad SAW. Izinkan penulis mempersembahkan sebuah karya skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Ahmad Dasikhun B.A dan Ibu Hj. Siti Samroh S.pd.I yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Sarmo,.M.H.I selaku dosen pembimbing yang selalu membantu penulis
3. Seluruh dosen, guru serta orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya.
4. kakak-kakak dan adik saya yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi Arab-Latin adalah proses mengubah huruf dari abjad Arab menjadi abjad Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/u/1987 dari Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vocal

1) Vocal tunggal (monoftong)

Vocal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vocal rangkap (diftong)

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa* حَوْلَ - *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	A	A dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	U	U dan garis di atas

contoh:

قَالَ - *qala* قِيلَ - *qila*
رَمَى - *rama* يَقُولُ - *yaqulu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/

- 2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

- 1) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-Atfal</i>
المدنة المنورة	<i>Al-madinah al-munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam literasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbana*

نَزَّلَ -*nazzala*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال Namun dalam mentransliterasi huruf sandang, dibedakan menjadi dua yaitu: sandang *syamsiyyah* dan sandang *qomariyyah* :

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / *l* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah darikata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل -*al-rajulu*

القلم -*al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dengan tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuz/una</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata ditulis terpisah, baik berupa fi'il, isim, maupun huruf. Untuk kata-kata yang ketika ditulis dalam tulisan Arab lazim digabung dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, transliterasi ini bisa ditulis dengan dua cara, yaitu kata perkata atau gabungan. Namun, penulis memilih untuk menuliskan kata perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين	<i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqiin</i>
فا اوفو اتكيل الميزان	<i>fa aufu al-kaila waal mizan</i>

I. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenal dalam aksara Arab, namun transliterasi huruf-huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, kata benda yang tepat tidak menggunakan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا الرسول	<i>Wa ma muhammadun illa rasul</i>
ولقد رآه بالافق المبين	<i>Wa laqad raahu bi al-ulfuq al-mubin</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO.” Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.


Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) strata 1 (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu-Ilmu Syariah. Selesaiannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan semangat, bimbingan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan.
11. Teman-teman Angkatan 2017 Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan kenangan dan pembelajaran kepada penulis.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan juga kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT mengabulkan, Aamiin.

Purwokerto, 27 Maret 2024


Muhammad Bintang Luhur D.
NIM. 1717302079

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Isbat Nikah dan Pencatatannya	17
1. Pengertian Isbat Nikah	17
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	19
3. Alasan Diperbolehkannya Isbat Nikah.....	20
4. Syarat-syarat Permohonan Isbat Nikah.....	24
5. Isbat Nikah Perkawinan Campuran	26
6. Manfaat Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah.....	26
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Campuran	30
1. Pengertian Perkawinan Campuran	30
2. Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	33
3. Prosedur Perkawinan Campuran.....	37

4. Akibat Perkawinan Campuran	40
C. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Perkawinan	45

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sifat Penelitian	49
D. Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosobo	53
B. Gambaran Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Tentang perkara Permohonan Isbat Nikah Perkawinan Campuran Nomor 187/Pdt.P/2022/ PA/Wsb	57
C. Analisis Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran Perkara Nomor 187/Pdt.P/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo.	67
D. Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran Perkara Nomor 187.Pdt.P/PA.Wsb ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.....	69

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97
-----------------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallama
SWT	: Subhanahu wata'ala
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
PA	: Pengadilan Agama
Wsb	: Wonosobo
Pdt.P	: Perdata Penetapan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadis Riwayat
KH	: Kiai Haji
Hlm	: Halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan cenderung ingin bersama dengan orang lain. Kebutuhan ini dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Namun, di era modern ini, upaya membangun hubungan keluarga tidak hanya terjadi di tingkat lokal seperti desa atau kota saja tetapi bahkan melintasi batas negara. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi. Dengan bantuan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, interaksi antar individu tidak lagi terbatas pada lingkup lokal, memungkinkan orang untuk berkomunikasi dengan mudah bersama orang dari luar kota atau bahkan luar negeri.

Menikah merupakan sarana biologis dan seringkali dianggap sebagai jalan yang terbaik, karena manusia secara naluriah cenderung memiliki dorongan alami untuk mencintai dan bersatu dengan pasangan hidupnya, terutama dengan lawan jenis. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, banyak yang merasa tertekan dan kehilangan ketenangan dalam diri mereka. Hal ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau bahkan dilarang.¹Dalam QS. 3:14 (Al-Imran) Allah SWT berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

﴿١٤﴾

...“dibuat merasa indah dalam perspektif manusia mencintai apa yang diinginkan seseorang, yang meliputi wanita, anak-anak, harta emas dan

¹ M Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015).hlm. 37

perak, kuda yang diinginkan, ternak, dan ladang. Itulah arti hidup, dan Allah adalah tempat terbaik untuk kembali”.²

Menilik ayat di atas, dikatakan bahwa rasa cinta adalah anugerah, maka pernikahan harus diatur sedemikian rupa untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yang sah di Indonesia. Beberapa syarat tersebut antara lain:

- A. Perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan aturan agama masing-masing.
- B. Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencatatan perkawinan dianggap penting untuk menjaga ketertiban dalam perkawinan. Hal ini juga memberikan perlindungan kepada perempuan dalam keluarga untuk menjaga kesucian dan kehormatan perkawinan. Dengan mencatatkan perkawinan, kedua belah pihak memiliki bukti yang jelas yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka ketika terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak³.

Perkawinan campuran, yang terjadi antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), semakin umum terjadi sebagai dampak dari globalisasi dan kemajuan teknologi. Hubungan ini dapat melintasi batas yurisdiksi suatu negara dan menciptakan hubungan hukum yang kompleks antara individu dari berbagai bangsa. Perkawinan campuran ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, politik, dan budaya, sementara juga menciptakan ikatan personal yang kuat.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung, Syamil Quran, 2009), hlm. 51.

³Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2015 hlm. 26.

Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan campuran di Indonesia.

Mengenai perkawinan, dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan campuran sebagai persatuan di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan pihak lainnya adalah orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda dalam Indonesia karena kebangsaannya.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku bagi mereka, yang harus dibuktikan melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi keduanya. Jika pejabat yang bertanggung jawab menolak untuk mengeluarkan pernyataan tersebut, pengadilan dapat membuat keputusan tanpa melalui proses hukum, sesuai permintaan pihak yang terkait. Keputusan ini tidak dapat di bandingkan lebih lanjut terkait dengan keabsahan penolakan tersebut. Namun, jika pengadilan menentukan bahwa penolakan tersebut tidak berdasar, keputusan tersebut akan menggantikan pernyataan dalam bagian sebelumnya. Selain itu, menurut Pasal 61 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran juga harus didaftarkan oleh petugas pendaftaran yang memiliki kewenangan.

Nikah siri adalah salah satu jenis perkawinan dalam Islam yang terjadi tanpa adanya proses resmi dan pencatatan yang diakui secara hukum. Perkawinan ini terjadi karena adanya masalah atau ketidakmampuan untuk memenuhi syarat-syarat resmi untuk menikah. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan seringkali dilanggar karena proses pernikahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.⁴ Berdasarkan uraian data tersebut peneliti menemukan satu kasus terkait

⁴Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya di tinjau dari UU No. 1 tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish CV. Budi Utama, 2015) hlm. 63.

perkawinan campuran. Kasus tersebut adalah Perkawinan antara perempuan Indonesia dengan laki-laki Slovakia.

Dalam skenario yang penulis teliti, pasangan tersebut telah menjalani perkawinan campuran sesuai dengan ajaran Islam. Mereka sebelumnya telah melakukan iqrar dalam upacara agama di Masjid Al-Rahman Inggris (Nikah Sirri), dan pengelola masjid telah memberi mereka surat nikah. Namun, ternyata akta nikah tidak bisa digunakan syarat pembuatan dokumen, ketika keduanya hendak membuat visa dan dokumen lainnya. bahwa karena pengurus masjid al-Rahman Inggris mengeluarkan akta nikah yang tidak sah, mereka ingin mendaftarkan ulang pernikahannya di KUA xxx, Namun ditolak karena mereka tidak dapat melengkapi dokumen. Dokumen yang dimaksudkan disini adalah surat rekomendasi dari kedutaan besar Republik Slovakia.

Hal tersebut dilakukan agar perkawinan mereka diakui sah menurut syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Karena mereka tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan, pasangan tersebut memutuskan untuk mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosobo guna mengesahkan perkawinan mereka sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Dalam perkara penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan tersebut dan mengesahkan perkawinan pasangan tersebut yang dilangsungkan pada 14 Juni 2017. Namun, meskipun perkawinan mereka telah disahkan oleh pengadilan agama, pasangan tersebut tidak direkomendasikan untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Pencatatan Nikah.

Dari uraian diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena adanya catat administrasi namun penetapan tetap disahkan. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian **“ANALISIS ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO”**.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni :

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sabab-musabab, duduk perkaranya dsb).⁵

2. Isbat Nikah

Isbat Nikah yakni keputusan pernikahan yang dilakukan oleh suami istri yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan menikah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menjamin bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.⁶

3. Perkawinan Campuran

Pasal 59 ayat 2 menggambarkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan di mana salah satu pihak merupakan penduduk Indonesia sementara pihak lainnya berasal dari suku bangsa yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Dalam konteks ini, perkawinan campuran hanya berlaku untuk perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, seperti yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, undang-undang tidak menentukan pihak mana yang harus hadir dalam perkawinan campuran ini. Pasal ini digunakan untuk menyelesaikan hubungan campuran yang dilangsungkan di Indonesia.⁷

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm. 37.

⁶<http://Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-2104.pdf> diakses pada 20 Januari 2024 pukul 19.40 WIB

⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Airlangga University Press, Surabaya, 1988) Hlm. 89.

4. Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo adalah salah satu lembaga kehakiman yang bertugas menyelesaikan perkara perdata khusus bagi pencari keadilan yang beragama Islam. Kewenangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai lembaga kehakiman, Pengadilan Agama Wonosobo berperan sebagai tingkat banding dalam penyelesaian perkara perdata yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam.⁸

Dari definisi tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian hukum dengan menganalisis Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb. Analisis ini akan dilakukan dengan mengaitkan hasil penetapan pengadilan tersebut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memahami bagaimana keputusan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu:

1. Bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan Isbat Nikah perkara nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb?
2. Bagaimana status Isbat nikah perkara nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb) Tentang Perkawinan Campuran, ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

⁸ Anonim, "Profile Pengadilan Agama Wonosobo", <http://www.pa.wonosobo.go.id> diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu :

- a. Untuk menganalisis bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan Isbat Nikah Perkara Nomor 187/Pdt. P/2022/PA.Wsb.
- b. Untuk dapat menentukan keadaan Isbat nikah perkara nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb) Tentang Perkawinan Campuran apakah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam meningkatkan ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih luas mengenai Isbat nikah perkawinan campuran dan teori hukum progresif.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam bagi mahasiswa dan akademisi, serta masyarakat luas secara umum, terutama terkait dengan Isbat nikah perkawinan campuran. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan di masa mendatang apabila diperlukan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis, serta

menunjukkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Dalam perancangan penelitian ini, penulis menganalisis studi sebelumnya sebagai referensi dan pembanding. Beberapa penelitian sebelumnya yang sering digunakan sebagai referensi antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Riswan Munthe dan Sri Hidayani, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Medan Area, Judul: “Kajian yuridis permohonan nikah Isbat di Pengadilan Negeri Medan”. Jurnal ini memuat analisis hukum terhadap permohonan nikah Isbat di Pengadilan Agama Medan.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Yeyen Wahyuni, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember, Judul Skripsi : “*Keabsahan Perkawinan Campuran yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA/SRG)*”. Dalam Skripsinya menjelaskan tentang keabsahan perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta akibat hukumnya terhadap harta benda.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh M. Zaki Ahla Firdausi, Mahasiswa Program Studi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul Skripsi : “*Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/Pa.Tgrs)*”. Dalam Skripsinya menjelaskan tentang Proses pengajuan Isbat Nikah bagi Perkawinan Campuran di Pengadilan Agama Tigaraksa serta Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam

⁹ Munthe Sri Hidayani, “Kajian Yuridis Permohonan nikah Isbat di Pengadilan Negeri Medan” Jurnal JUPIIS (Jurnal pendidikan ilmu-ilmu social) Vol. 9 No.2 2017.

¹⁰ Wahyuni, Yeyen, “*Keabsahan Perkawinan Campuran yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2011/PA/SRG)*”. (Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Jember, 2017).

perkara isbat nikah perkawinan campuran setelah terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Ria Rafika, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Judul : *“Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat) “*. Dalam Skripsinya menjelaskan tentang Perkawinan Campuran yang terjadi pada Masyarakat Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Muhsin Lambok Ilvira, Mahasiswa Universitas Potensi Utama, Judul : *“Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan Perkawinan Campuran”* Dalam Jurnalnya menjelaskan tentang Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan Perkawinan Campuran.¹³

Berdasarkan informasi tersebut, penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan perbedaan dan inovasi dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mencegah penelitian yang dilakukan oleh penulis dari plagiasi, langkah-langkah tersebut diambil.

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah mengkaji tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

¹¹Firdausi, M. Zaki Ahla, “Penetapan Isbat Nikah Perkawinan (*Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/Pa.Tgrs*” . (Skripsi.: Program Studi Syariah dan Hukum . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹²Rafika, Ria, *“Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan)”*. (Skripsi: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹³ Muhsin Lambok Ilvira, *“Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan Perkawinan Campuran”*, Jurnal Lex Justitia, Vol. 3 No. 2 2022

No	Nama, Tahun, Instansi, Judul Skripsi/ Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	R. Munthe dan Sri Hidayani, 2017, Universitas Medan Area, “Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan”	Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan Jurnal Yang ditulis oleh R. Munthe dan Sri Hidayani memiliki persamaan yaitu membahas tentang Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.	Jurnal R. Munthe dan Sri Hidayani membahas tentang Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan. Sedangkan penulis membahas tentang Analisis Isbat Nikah Perkara No 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb Tentang Perkawinan Campuran di Pengadilan Agama Wonosobo
2.	Yeyen Wahyuni, 2017, Universitas Jember, “Keabsahan Perkawinan Campuran yang Tidak Memenuhi Syarat Formil(studi penetapan nomor:039/Pdt.P/2011/ PA.SRG)	Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan Skripsi Yang ditulis oleh Yeyen Wahyuni memiliki persamaan yaitu membahas tentang Perkawinan Campuran..	Skripsi Yeyen Wahyuni membahas tentang Keabsahan Perkawinan Campuran yang tidak memenuhi syarat formil ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan Penulis membahas tentang Analisis Isbat Nikah Perkara No.187/Pdt.P/2022/PA.Wsb Tentang Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama

			Wonosobo
3.	M. Zaky Ahla Firdausi , 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/Pa.Tgrs)”	Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan Skripsi Yang ditulis oleh M. Zaky Ahla Firdausi memiliki persamaan yaitu membahas tentang Isbat Nikah Perkawinan Campuran..	Skripsi M. Zaky Ahla Firdausi membahas tentang pandangan hakim pengadilan agama tigaraksa tentang Isbat nikah perkawinan campuran setelah adanya undang-undang perkawinan dan proses pengajuan Isbat nikah perkawinan campuran. Sedangkan Penulis membahas tentang Analisis Isbat Nikah Perkara No.187/Pdt.P/2022/PA. Wsb Tentang Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama Wonosobo
4.	Ria Rafika, 2019, UIN Raden Intan Lampung, “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir	Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan Skripsi Yang ditulis oleh Ria Rafika memiliki persamaan yaitu membahas tentang Perkawinan Campuran..	Skripsi Ria Rafika membahas tentang Pelaksanaan Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penulis membahas tentang Analisis Isbat Nikah

	Selatan Kabupaten Pesisir Barat).		Perkara No.187/Pdt.P/2022/PA. Wsb Tentang Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama Wonosobo
5.	Muhsin Lambok Ilvira, 2021, Universitas Potensi Utama, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan Perkawinan Campuran.	Jurnal yang ditulis oleh penulis dengan Jurnal Yang ditulis oleh Muhsin Lambok Ilvira memiliki persamaan yaitu membahas tentang Perkawinan Campuran..	Jurnal Muhsin Lambok Ilvira Membahas tentang Urgensi Perjanjian Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia sedangkan penulis membahas tentang Analisis Isbat Nikah Perkara No.187/Pdt.P/2022/PA. Wsb Tentang Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama Wonosobo

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dalam penulisan ini berkaitan dengan penerapan hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, yang dikaitkan dengan tiga teori dasar: keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum, serta kebijakan publik sebagai solusi yang telah diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan

untuk mengatasi masalah tertentu. Alasan yang mendasari ketiga teori tersebut adalah:

a. Nilai Dasar Keadilan

Menurut John Rahl, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Ini menyiratkan bahwa teori yang tidak benar harus ditolak, begitu pula hukum yang tidak adil harus direformasi.¹⁴ Dalam konteks ini, pentingnya keselarasan antara teori atau konsep keadilan dengan praktik hukum menekankan peran keadilan sebagai fairness. Ini menandakan bahwa untuk mencapai keadilan dalam masyarakat yang sejahtera, diperlukan tidak hanya dasar moral keadilan, tetapi juga perlunya sikap profesional dari pemerintah dan aparatnya.¹⁵

Dengan demikian, teori ini dapat diterapkan untuk menganalisis penetapan Isbat nikah perkawinan campuran dalam aspek keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosobo nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, yang kemudian terhubung dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Nilai Dasar Kepastian Hukum

Teori Roscoe Pound ditempatkan oleh peneliti sebagai alat analisis yang mengungkapkan bahwa hukum adalah keseimbangan kepentingan. Pound, seorang pelopor pemikiran hukum kontemporer, menekankan bahwa hukum seharusnya mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat. Pandangannya tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial menyoroti pentingnya hukum sebagai sarana untuk

¹⁴ Fadhillah, "Refleksi Terhadap Makna keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan" Jurnal Kyberman, Vol. 3 No. 1 Maret 2012, hlm. 27.

¹⁵ Fadhillah, "Refleksi Terhadap Makna keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan" Jurnal Kyberman, Vol. 3 No. 1 Maret 2012, hlm. 30.

memperbaiki dan mengatur masyarakat. Kontribusi Pound dalam perkembangan ilmu hukum modern sangat besar. Untuk memenuhi peranannya, Pound mengelompokkan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:

- 1) kepentingan umum (public interest) yang terdiri dari kepentingan Negara sebagai badan hukum dan kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) kepentingan masyarakat (social interest) terdiri atas kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga social, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan social.
- 3) kepentingan pribadi (private interest) terdiri dari kepentingan individu, kepentingan keluarga dan kepentingan hak milik.¹⁶

Teori ini menjadi landasan bagi penulis dalam menganalisis masalah Isbat nikah perkawinan campuran dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, terutama terkait dengan kepastian hukum dan status hukum perkawinan tersebut. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pribadi (private interest).

c. Nilai Dasar Kemanfaatan Hukum

Nilai dasar yang ketiga adalah kemanfaatan hukum, yang mengacu pada prinsip kegunaan atau kemanfaatan (utilitas) yang menjadi doktrin etika, dikenal sebagai utilitarianisme. Utilitarianisme menekankan pentingnya aspek kemanfaatan atau utilitas sebagai nilai yang mendasari hukum dan kebijakan. Dalam perspektif utilitarianisme, tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Pendekatan ini

¹⁶Nazaruddin Lathif, “*Teori Hukum sebagai Sarana /Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*”, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1 Januari- Juni 2017, hlm 77-78

sering digunakan dalam analisis kebijakan untuk menentukan tindakan yang paling mengoptimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai "bapak utilitarianisme hukum," dengan motto bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan "kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbesar." Menurut Bentham, keberadaan negara dan hukum hanya untuk mewujudkan manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁷

Nilai dasar kemanfaatan hukum ini diterapkan dalam menganalisis masalah Isbat nikah perkawinan campuran pada penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, dengan mengaitkannya pada aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengesahan Isbat nikah perkawinan campuran ini bertujuan untuk mencapai kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama dalam penelitian tersebut memberikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah tentang kesenjangan antara "das sein" dan "das sollen" dalam konteks Isbat nikah perkawinan campuran. Selain itu, bab ini juga merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Peran bab ini sangat penting sebagai pengantar untuk memahami kesenjangan antara aturan

¹⁷ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)" Jurnal Al-'Adl Vol. 10 No. 1, Januari 2017, hlm. 91.

perkawinan campuran dalam hukum positif dengan realitas sosial yang terjadi.

Bab kedua membahas kajian teori terkait Isbat nikah, teori perkawinan campuran menurut hukum positif dan hukum Islam serta peraturan Menteri Agama. Bab ini penting untuk memberikan pengantar umum tentang Isbat nikah perkawinan campuran, sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan teratur dan terarah, serta mencegah terjadinya kesalahan pemikiran.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, termasuk jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab ini penting sebagai panduan dan alat untuk menganalisis sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Bagian keempat memberikan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Wonosobo, duduk perkara kasus yang diteliti, dan analisis yuridis normatif pertimbangan hukum hakim pada penetapan perkara Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb. Bab ini akan membawa pembaca ke topik akhir pembahasan, yaitu status Isbat nikah perkawinan campuran dalam perkara pengadilan agama, yang ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Bab ini penting untuk dijelaskan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab kelima, yaitu penutup, merupakan bagian penting karena berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara tegas dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, serta saran yang diberikan sebagai tindak lanjut untuk kontribusi penelitian terhadap perkembangan teori Isbat nikah perkawinan campuran. Bab ini membantu dalam menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Isbat Nikah dan Pencatatannya

1. Pengertian Isbat Nikah

Dalam bahasa Indonesia, kata "Isbat" memiliki makna sebagai penetapan atau penentuan. Oleh karena itu, "mengIsbatkan" berarti melakukan tindakan untuk menegaskan atau menetapkan suatu kebenaran atau hal tertentu. Ini dapat mengacu pada proses atau tindakan untuk memastikan secara resmi atau definitif suatu hal. Di sisi lain, menurut pemahaman fiqh tentang nikah, secara bahasa berarti "bersenggama atau bercampur". Meskipun para ulama ahli fiqh memiliki pandangan yang berbeda tentang makna nikah, secara umum dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syariah, yang memungkinkan seorang suami untuk memanfaatkan atau bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedangkan menurut hukum positif, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Isbat nikah adalah proses peneguhan atau pengakuan resmi sebuah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam. Pelaksanaan perkawinan ini umumnya dilakukan di depan pejabat yang berwenang, seperti pegawai Badan Pencatatan Sipil (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun perkawinan telah dilangsungkan dan semua persyaratan telah terpenuhi, prosedur perkawinan tetap penting untuk memastikan keabsahan dan validitasnya secara hukum dan agama. Ini juga berperan dalam

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengelola dan melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam pernikahan. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan terkait hak dan kewajiban hukum kedua pasangan tersebut.

Isbat perkawinan pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan di hadapan pengadilan agama, yang berada dalam lingkup yurisdiksi sukarela. Dalam konteks hukum Islam, Isbat nikah merupakan pengakuan resmi dari pengadilan atas keabsahan suatu perkawinan yang sesuai dengan syarat-syarat agama Islam, meskipun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkara sukarela dalam konteks hukum adalah perkara yang diajukan berdasarkan permintaan dan tidak melibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Isbat perkawinan tidak melibatkan perselisihan karena fokusnya adalah pada penentuan keabsahan perkawinan yang dilakukan. Meskipun permohonan cenderung tidak diterima di pengadilan dalam kasus perkawinan, undang-undang mengakui perlunya penetapan status perkawinan secara formal, terutama untuk transparansi administratif dan perlindungan hak-hak hukum kedua belah pihak. Oleh karena itu, proses Isbat perkawinan diterima dan diakui secara sah, meskipun masuk dalam kategori perkara sukarela.

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti :

- a. penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- b. penetapan pengangkatan wali
- c. penetapan pengangkatan anak
- d. penetapan nikah (Isbat nikah)
- e. penetapan wali adhol¹⁹

Produk perkara voluntair adalah penetapan Nomor perkara permohonan diberi tanda P. misalnya : Nomor 125/Pdt.P/1996/PA/Btl.²⁰

¹⁹ H. A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 40

karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka dalam penetapan tersebut tidak akan berbunyi “menghukum” melainkan bersifat “menyatakan” (deklaratoir).

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada awalnya, kewenangan pengadilan agama dalam perkara Isbat nikah ditujukan untuk mereka yang melakukan perkawinan secara tidak resmi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun, kewenangan ini kemudian berkembang dan diperluas dengan mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3. Ayat (2) menyebutkan "isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama," sedangkan ayat (3) menyebutkan "isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. hilangnya akta nikah
- c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undangno 1 tahun 1974.²¹

Dengan merujuk pada pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampaknya KHI memberikan kewenangan yang lebih luas daripada yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa menurut pasal 2 TAP MPR RI No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan

²⁰ H. A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 41

²¹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990/2000) hlm. 137

perundang-undangan, INPRES tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Alasan diperbolehkannya Isbat Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Biasanya, pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di Kantor Urusan Agama (KUA), dan menghasilkan penerbitan Akta Nikah. Akta Nikah ini adalah bukti resmi bahwa sebuah perkawinan telah sah dan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Dengan pencatatan perkawinan dan penerbitan Akta Nikah, tercipta kejelasan administratif dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk hak-hak suami, istri, dan anak-anak. Maka dari itu, proses pencatatan perkawinan sangatlah penting dalam konteks pernikahan di Indonesia.

Akta perkawinan dianggap sebagai akta otentik karena dibuat di hadapan pencatat perkawinan yang berwenang mencatat perkawinan tersebut. Akta nikah ini diterbitkan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Proses penerbitan akta nikah biasanya dilakukan di kantor catatan sipil atau kantor agama yang bersangkutan.²²

Meskipun undang-undang menuntut keberadaan akta nikah sebagai bukti resmi pernikahan, namun terkadang pasangan suami istri tidak memiliki salinan dokumen tersebut. Ini bisa disebabkan oleh

²² Depag, *Pedoman Pencatat Nikah* (PPN), (Jakarta : Badan Kesejahteraan Masjid Pusat 1992/1993) hlm. 467

berbagai faktor, seperti kehilangan dokumen, kurangnya kesadaran akan pentingnya akta nikah, atau kendala dalam proses administrasi.

Pentingnya memiliki salinan akta nikah adalah untuk keperluan administrasi, pembuktian keabsahan perkawinan, dan perlindungan hukum kedua belah pihak. Jika seseorang tidak memiliki salinan akta nikah, maka penting untuk segera meminta salinan baru kepada kantor agama tempat perkawinan tersebut tercatat. Dengan memiliki akta nikah yang sah, akan mempermudah proses administrasi dan melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KHI, adanya suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang tercatat dalam register. Akta nikah atau buku nikah dianggap sebagai satu-satunya bukti sahnya perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan yang dicatatkan di Kantor PPN atau Kantor Agama Daerah dan diterbitkan dalam bentuk akta nikah atau buku nikah adalah unsur sah dari perkawinan tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada akta nikah atau buku nikah yang didaftarkan dan diterbitkan oleh PPN, maka secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki salinan akta nikah atau buku nikah yang sah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka.

Hal ini tidak hanya penting untuk keperluan administratif, tetapi juga sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Akta nikah atau buku nikah ini akan menjadi dasar untuk mengakses berbagai hak dan kewajiban yang terkait dengan status keperdataan, seperti hak waris, hak asuransi, serta hak dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukanlah satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Meskipun merupakan alat bukti, namun tidak menentukan secara mutlak sahnya

perkawinan, karena keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama.²³

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yang sah dan tata cara pelaksanaannya. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Sementara itu, Pasal 5 KHI menyatakan: (1) untuk memastikan keteraturan perkawinan dalam masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 KHI menyatakan: (1) Untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 5, setiap perkawinan harus diadakan di hadapan dan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki keabsahan hukum.

Kemudian dalam KHI upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku. hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 menyebutkan bahwa :

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

²³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm. 83.

- b) Hilangnya Akta Nikah
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - e) perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- d. yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dilakukan atas pertimbangan masalah bagi umat Islam. Isbat nikah memiliki manfaat besar bagi umat Islam dalam mengurus dan memperoleh hak-hak mereka, seperti surat-surat atau dokumen pribadi yang diperlukan dari instansi yang berwenang, serta memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami-istri.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat Nikah ke Pengadilan Agama disebabkan oleh hal-hal berikut :

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 untuk hal ini biasanya dilatarbelakangi :
 - a) Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen
 - b) untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, ini biasanya dilatarbelakangi :
 - a) Karena Akta Nikah hilang
 - 1) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran anak
 - 2) bisa juga digunakan untuk gugat cerai
 - 3) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono- gini
 - b) karena tidak punya Akta Nikah, dalam hal ini kebanyakan di ajukan isbat Nikah:

- 1) karena sudah menikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil dan menikah dilangsungkan untuk menutupi rasa malu.
- 2) karena menikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan.
- 3) dan ada juga Isbat Nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud melegalkan poligami.²⁴

B. Syarat-Syarat Permohonan Isbat Nikah

Syarat-syarat nikah isbat ini tidak diuraikan dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Namun, kemungkinan syarat-syarat perkawinan serupa dengan syarat-syarat perkawinan pada umumnya. Dalam Isbat nikah, pada dasarnya menegaskan bahwa suatu perkawinan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dianggap sah, sesuai dengan syarat-syarat perkawinan. Namun, perkawinan tersebut belum didaftarkan secara resmi, yang berwenang untuk melakukan pencatatan adalah Pejabat Pencatatan Nikah (PPN). Oleh karena itu, untuk melegalkan pernikahan Anda, Anda harus mengajukan permohonan pernikahan ke pengadilan agama terlebih dahulu.

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah antara lain :

1. Suami atau Istri
2. Anak-anak mereka
3. Wali nikah
4. pihak-pihak yang berkepentingan

²⁴ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI 1999/2000) hlm. 167.

Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang prosedur pengajuan Isbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain :

1. Bersifat Volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri atas pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
 - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris selainnya.
2. Bersifat Kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat) :
 - a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri dengan mendudukan salah seorang suami atau istri sebagai pihak Termohon
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
 - c. Jika permohonan diajukan oleh pihak suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya. tetapi dia tahu ada ahli waris selain dia.
 - d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris ataupun pihak lain yang berkepentingan.²⁵

²⁵ Masrum M Noor (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat), *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, pdf

C. Isbat Nikah Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merujuk pada pernikahan antara individu di Indonesia dengan hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, setidaknya salah satunya adalah Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, lembaga resmi seperti KUA berperan penting dalam pencatatan nikah. Isbat Nikah dilakukan untuk memberikan pengakuan resmi terhadap pernikahan sesuai syariat Islam, meskipun belum diakui oleh pihak berwenang. Proses ini memberikan jaminan hukum terhadap status pernikahan dalam masyarakat Islam, meskipun belum dicatatkan secara resmi. Isbat Nikah juga memfasilitasi administrasi dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, namun registrasi resmi pernikahan tetap penting untuk pengakuan negara. Status hukum perkawinan campuran mengacu pada pernikahan antara individu dengan kewarganegaraan yang berbeda, diakui sesuai hukum Islam, namun belum dicatatkan secara resmi. Proses Isbat nikah pada perkawinan campuran tidak berbeda jauh dengan perkawinan biasa, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam.²⁶

D. Manfaat Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan adalah langkah penting dalam menegakkan ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai perkawinan. Undang-undang perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, mengatur prosedur pencatatan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga. Dengan pencatatan dan penerbitan akta nikah, pasangan memiliki bukti resmi status perkawinan, memberikan perlindungan hukum, terutama saat terjadi konflik. Hal ini juga memungkinkan tindakan perlindungan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memiliki peran vital dalam menjaga keteraturan perkawinan dan melindungi hak-hak pasangan, sebagaimana diatur dalam

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm.83

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menjelaskan tujuan perkawinan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.²⁷

Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, penting bagi setiap perkawinan untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pencatatan Perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1946 jo dan undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang republik Indonesia tanggal 21 november No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan Madura Teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 yang menyebutkan :

- 1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁸

Secara rinci peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab II Pasal 2 menjelaskan tentang :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai

²⁷ Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan* hlm. 52.

²⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) Cet. 1 hlm. 109.

pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan, nikah, talak, dan rujuk.

- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 peraturan pemerintah sampai pasal 9 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini.²⁹

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan :

- 1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
- 2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya (10) sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati / kepala daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Informasi yang perlu disampaikan

²⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991) hlm. 57.

meliputi nama, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal calon mempelai. Jika salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah sebelumnya, maka juga harus disebutkan nama istri atau suami terdahulu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya prosedur pemberitahuan ini, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan identitas.³⁰



³⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) Cet. 1 hlm. 112-114

PERKAWINAN CAMPURAN

A. Pengertian Perkawinan Campuran

Situasi hukum perkawinan di Indonesia sering kali kompleks karena berbagai faktor seperti perbedaan agama, budaya, suku, dan kebangsaan. Salah satu isu yang sering muncul adalah perkawinan antara individu dari negara atau kelompok yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah India Belanda pada masa kolonial mengeluarkan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No. 158 tahun 1898), yang memberikan panduan tentang perkawinan campuran antara individu dari kelompok yang berbeda, seperti antara pribumi dan warga negara Belanda. *Regeling op de Gemengde Huwelijken* mengatur prosedur, syarat-syarat, dan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum serta melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Meskipun dikeluarkan pada masa penjajahan Hindia Belanda, prinsip-prinsip dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* tetap relevan dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia saat ini, terutama dalam penyelesaian perkawinan antara individu dari kelompok atau negara yang berbeda.

Peraturan mengenai perkawinan campuran pertama kali diatur dalam *Statsblad Tahun 1989 No. 158* yang dikenal dengan nama *Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR)*. Artikel 1 dari *Stadblaads* ini mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Definisi ini, yang diterjemahkan oleh Sudargo Gautama, mencakup berbagai situasi di mana individu yang hendak

menikah di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda. Dengan demikian, mereka dianggap melakukan perkawinan campuran, termasuk individu dengan kewarganegaraan yang berbeda.³¹

Pasal 1 GHR menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia. Definisi ini mencakup perkawinan antara warga negara Indonesia atau antara penduduk Indonesia dengan syarat bahwa pihak yang menikah di Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berbeda. Misalnya, perkawinan antara dua orang asing yang bukan penduduk Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia dianggap sebagai perkawinan campuran dalam arti GHR. Dalam konteks *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang dikeluarkan oleh pemerintah India Belanda, perkawinan campuran juga mencakup perkawinan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Namun, jika pihak yang menikah sudah sepenuhnya atau sebagian tunduk pada hukum perkawinan yang diatur dalam BW atau dalam Buku Hukum Perdata Belanda India, maka hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, *Regeling op de Gemengde Huwelijken* memberikan petunjuk dan peraturan khusus untuk mengatur perkawinan campuran, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, serta menangani perselisihan hukum yang mungkin timbul di antara pihak-pihak yang terlibat.³²

³¹ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaruan Hukum Di Indonesia*, Cet 1 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990) hlm. 226

³²Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum peraturan Perkawinan Campuran* (Staadblad 1898 No. 158), (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 61

Pasal 2 GHR adalah pasal yang krusial dalam GHR dan dalam hukum antar golongan di Indonesia, karena pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan penghormatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, pada masa itu, sistem hukum Eropa dianggap lebih tinggi. Ini terbukti ketika upaya legislasi baru dimulai di Indonesia pada tahun 1848, dengan menetapkan bahwa individu non-Eropa yang ingin menikah dengan individu Eropa harus tunduk terlebih dahulu pada Hukum Perdata Eropa.³³

Pasal 2 GHR tentang asas persamarataan, menurut Wertheim, hanya benar dalam konteks hukum yang ketat, namun asas ini penting untuk menciptakan kesatuan hukum dalam keluarga.³⁴

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi yang sedikit berbeda mengenai perkawinan campuran. Pasal 57 Undang-undang perkawinan tersebut memberikan pengertian bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang memiliki hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan setidaknya salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia. Pengertian perkawinan campur menurut undang-undang pasal 57 sebagai berikut:

“Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

³³ Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980) hlm.128.

³⁴Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980) hlm.128.

dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut :

1. Perkawinana antara seorang pria dan seorang wanita
2. di Indonesia Tunduk pada hukum yang berlainan
3. karena perbedaan kewarganegaraan
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Perkawinan campuran, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memiliki beberapa unsur. Unsur pertama adalah prinsip monogami dalam perkawinan. Faktor kedua adalah perbedaan hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan saat menikah. Perbedaan ini tidak disebabkan oleh perbedaan agama, suku, atau kelas sosial, melainkan karena faktor ketiga, yaitu perbedaan hak kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak selalu berarti kewarganegaraan asing, tetapi salah satu kewarganegaraannya adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan bukan warga negara Indonesia.

B. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan campuran telah terjadi. Dasar hukum untuk perkawinan campuran tersebut dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, termasuk peraturan kolonial atau ketentuan hukum adat yang berlaku pada saat itu. Adapun dasar-dasarnya sebagai berikut:

1. Menurut Staadblads 1896 No. 158

Pengertian Perkawinan Campuran masa pemerintahan colonial Beslitt Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 Staadblads 1896/158 (Regeling de op gemengde huwelijken, selanjutnya disingkat GHR) memberi definisi sebagai berikut :

Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada dibawah hukum yang berlainan (pasal 1). Menurut pasal 1 GHR tersebut maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:³⁵

- a. Perkawinan campuran internasional adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri.
- b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya, melibatkan pasangan dari wilayah yang berbeda, seperti perkawinan antara orang-orang dari budaya atau daerah yang berbeda.
- c. Perkawinan Campuran antar golongan (Intergentiel). Adanya Perkawinan Campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu : (1) Golongan Eropa (2) Golongan Timur Asing (3) Golongan Bumi Putra (Penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya, (1) antar Eropa dan Indonesia

³⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1998) hlm. 98

(2) antar Eropa dan Tionghoa (3) antara Eropa dan Arab (4) antara Eropa dan Timur Asing (5) antara Indonesia dan Arab (6) antara Indonesia dan Tionghoa (7) antara Indonesia dan Timur Asing (8) antara Tionghoa dan Arab.

d. Perkawinan Campuran antar Agama, atau perkawinan beda agama, sering dianggap lumrah di masa kolonial Hindia Belanda. Meski bisa menimbulkan konflik, pemerintah kolonial mempertahankannya dan bahkan menambahkan ketentuan yang melindungi hak tersebut dalam hukum, dipengaruhi oleh perubahan pemikiran hukum internasional pada saat itu.

2. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

- a. Pengertian Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia (Pasal 57).
- b. Badan Legislatif Negara Republik Indonesia menciptakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu individu memiliki

kewarganegaraan Indonesia.³⁶ Sedang berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah :

- 1) Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
- 2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan
- 3) Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Penting bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran untuk mematuhi undang-undang perkawinan yang berlaku. Pasal 2 UU Perkawinan menegaskan perlunya melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama masing-masing. Ini berarti, bagi umat Islam, perkawinan harus mengikuti hukum Islam, dan bagi non-Muslim, harus mengikuti hukum agama mereka. Proses pernikahan bisa dilangsungkan jika hukum agama memperbolehkan pernikahan lintas ras, namun tempat pendaftaran bergantung pada agama pasangan. Dengan demikian, penerapan hukum perkawinan campuran memperhatikan prinsip kebebasan beragama dan menjamin proses pernikahan sesuai dengan ajaran agama pihak yang terlibat serta memastikan pencatatan pernikahan sesuai dengan agama pasangan. Hal ini menggantikan ketentuan hukum kolonial tentang perkawinan campuran, yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

³⁶Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan keluarga di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 203.

C. Prosedur Perkawinan Campuran

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁷

1. Fotokopi paspor yang sah
2. Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
3. Surat status dari catatan sipil negara pemohon
4. pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
5. Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita
6. membayar biaya pencatatan

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

1. Calon Pengantin datang ke kantor kepala desa atau kelurahan untuk mendapatkan :
 - a. Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
 - b. Surat Keterangan asal usul (N.2)
 - c. Surat Persetujuan Mempelai (N.3)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (N.4)
 - e. Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
2. Calon pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan :
 - a. Imunisasi Tetanus Toxoid 1 bagi calon pengantin wanita

³⁷<https://sumsel.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 maret 2024 pukul 13.15 WIB

- b. kartu imunisasi
- c. Imunisasi Tetanus Toxoid II

Setelah pada proses (1) dan (2) selesai, calon pengantin datang ke KUA Kecamatan untuk :

3. Mengajukan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N.7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
4. membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan sebagai berikut (1) Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah / Kantor KUA
5. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu :
 - a. Surat keterangan untuk Nikah menurut (N.1)
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa / pejabat setingkat menurut model (N.2)
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N.3
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N.4
 - e. Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 Tahun menurut model N.5
 - f. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 diatas diperlukan izin dari pengadilan.

- g. Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar
 - h. Dispensasi dari dari pengadilan bagi calon suami/istri yang belum mencapai umur 19 tahun
 - i. Jika calon mempelai calon anggota TNI/ Polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya.
 - j. Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
 - k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989
 - l. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa / lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar pengisian model N.6 bagi janda atau duda yang akan menikah.
 - m. Surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan
6. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran
 7. Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari
 8. Calon pengantin memperoleh sertifikat kursus calon pengantin.
 9. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu.
 10. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah.

11. Pendaftarankehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan.³⁸

D. Akibat Hukum Perkawinan Campuran

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah :

- a. Asas Ius Sanguinis, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas Ius Soli, secara terbatas adalah Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- c. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

1. Izin Tinggal

Jika anak dari perkawinan campuran hanya memiliki satu kewarganegaraan, terutama mengikuti kewarganegaraan ayahnya, hal ini

³⁸<https://sumsel.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 maret 2024 pukul 13.15 WIB

bisa menyulitkan jika keluarga memilih untuk tinggal di Indonesia. Anak mungkin harus memperpanjang izin tinggal secara berkala, yang menjadi beban administratif bagi orang tua.

2. Pengasuhan Anak

Apabila pernikahan orang tua berakhir, isu kewarganegaraan bisa mempengaruhi hak asuh anak, terutama jika ibu adalah warga negara Indonesia sedangkan ayah adalah warga negara asing. Kondisi saat ini mungkin membuat ibu mengalami kesulitan dalam memperoleh hak asuh anak yang memiliki kewarganegaraan asing.

Banyak negara telah melakukan reformasi dalam undang-undang kewarganegaraan mereka untuk menangani masalah ini, termasuk dalam hal pengaturan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi potensi masalah administratif dan hukum yang muncul karena kewarganegaraan tunggal. Penting juga untuk memperhitungkan kepentingan terbaik anak dalam menyelesaikan masalah pengasuhan dan hak kewarganegaraannya. Pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait perkawinan campuran serta kewarganegaraan anak.

Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 Tahun 2006 mengimplementasikan reformasi terkait ketentuan kewarganegaraan bagi anak dari pasangan yang berasal dari latar belakang negara yang berbeda. Pasal 6 undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada anak-anak

dari perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau pernikahan, sesuai dengan prinsip *ius soli* (hak atas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (hak atas kewarganegaraan berdasarkan darah/ayah).

Setelah mencapai usia 18 tahun atau menikah, anak harus memilih kewarganegaraannya, apakah akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya atau menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ini memberi kesempatan anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraan yang mereka inginkan.

Tujuan reformasi ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan campuran dan mengakui hak mereka atas identitas ganda atau lebih. Dengan memberikan kebebasan memilih kewarganegaraan setelah dewasa, undang-undang juga menghormati hak anak untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Undang-undang Kewarganegaraan juga menetapkan bahwa anak yang lahir sebelum undang-undang ini berlaku dan belum mencapai usia 18 tahun serta belum menikah dianggap sebagai Warga Negara Indonesia. Prosesnya dilakukan dengan mendaftar kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah undang-undang Kewarganegaraan ini berlaku.

Pemberian kewarganegaraan ganda tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah, tetapi juga untuk anak-anak

yang diluar perkawinan namun memiliki hubungan hukum dengan ibu dan sanak saudara dari pihak ibu. Jika anak diakui oleh ayahnya melalui ketentuan hukum perdata, maka hubungan hukum perdata dengan ayah akan tetap terjaga, bukan dengan keluarga ayah. Pengakuan ini harus dilakukan dengan tindakan otentik.

Pemberian kewarganegaraan ganda merupakan langkah positif bagi anak-anak dari perkawinan campuran dan bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Orang tua tidak perlu khawatir lagi tentang proses pengurusan izin tinggal anak-anaknya.


Hal ini diatur pada Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak :

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dengan Ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- d. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Salah satu kemajuan dari undang-undang kewarganegaraan ini adalah bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akta kelahiran di Indonesia dan di negara lain di mana mereka diakui sebagai warga negara. Ini memastikan bahwa anak-anak dapat memanfaatkan layanan pendidikan. Hal ini berbeda dengan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya. Tanpa akta kelahiran, anak dapat dideportasi dari Indonesia jika izin tinggalnya melebihi batas yang ditetapkan.

Secara mendasar, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mencerminkan upaya serius Indonesia untuk melindungi hak perempuan yang menikah dengan warga asing dan anak-anak dari perkawinan campuran, serta untuk menghapuskan peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara.



PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan, yang ditetapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim pada 30 September 2019 dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Widodo Ekajahajana, merupakan revisi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Revisi ini dilakukan karena dinilai bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 memiliki peranan penting dalam regulasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai proses terkait pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga pelaporan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.

Oleh karena itu, PMA Nomor 20 Tahun 2019 memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh proses pencatatan perkawinan di Indonesia, termasuk dalam konteks perkawinan campuran dan pencatatan perkawinan di luar negeri. Salah satu fungsi utama Peraturan Menteri Agama ini adalah untuk merapikan sistem administrasi yang diterapkan oleh lembaga Kantor Urusan Agama, menjadikan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan sebagai pijakan sentral yang penting dalam menyusun prosedur

pernikahan, khususnya dalam pencatatan pernikahan. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya terutama pada BAB VIII mengenai Pernikahan Campuran.³⁹

Bab viii

Pernikahan campuran

Bagian Kesatu

Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Pasal 26

- 1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- 1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
 - a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
 - b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
 - c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
 - d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
 - f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
 - g. melampirkan foto kopi paspor;

³⁹ Pasal 26-28 Bab VIII Pernikahan Campuran Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.


- h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
 - i. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- 2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28

- 1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.
- 2) Persyaratan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- 3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup beberapa aspek penting, seperti::

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan mencari data dalam rangka menjawab masalah.⁴⁰ Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian pustaka atau library research. Dalam penelitian ini, data dan informasi diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur dan sumber tulisan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini:

1. **Putusan Pengadilan Agama:** Peneliti melakukan penyelidikan pada putusan-putusan pengadilan agama yang terkait dengan topik penelitian, seperti putusan-putusan tentang pengesahan nikah dan perkawinan campuran.
2. **Buku-buku Perkawinan:** Peneliti memanfaatkan buku-buku yang mengulas mengenai perkawinan, proses Isbat nikah, dan perkawinan campuran sebagai sumber informasi untuk mendukung penelitian.
3. **Bahan Kuliah:** Materi kuliah yang terkait dengan hukum perkawinan, hukum Islam, atau topik terkait lainnya juga dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini.
4. **Peraturan Perundang-Undangan:** Peneliti merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang kewarganegaraan, atau peraturan mengenai pengadilan agama.

Dengan metode penelitian pustaka, peneliti bisa mendapatkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan guna meraih pemahaman yang

⁴⁰Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 4.

komprehensif tentang isu-isu terkait, dan mengumpulkan informasi yang mendalam mengenai topik penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi konsep dengan lebih baik melalui analisis hasil dari pertimbangan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan pendekatan terhadap Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber dari putusan tersebut yang relevan dengan permasalahan Isbat nikah dan perkawinan campuran.

C. Sifat Penelitian

Sebagai disiplin ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Ilmu Hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi penelitian yang bersifat perspektif dengan tujuan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data dasar yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau dokumen-dokumen pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan

yang relevan dengan isu hukum dan sudah memiliki kekuatan hukum yang final (in kracht van gewijsde). Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk kepada sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, seperti melalui perantara orang lain atau dokumen. Sumber sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif melibatkan aktivitas interaktif yang terus-menerus hingga data tersebut sudah jenuh. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam analisis data pada penelitian ini mencakup data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification :⁴¹

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Kegiatan primer dalam setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya (trikulasi). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah dokumen. Penulis melakukan telaah dokumen terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Wonosobo, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan, dan penyaringan aspek-aspek inti, serta pemfokusan pada hal-hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam

⁴¹Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 133

pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, penulis menyortir hal-hal yang terkait dengan esensi permasalahan yang ada, seperti dengan memilah teori-teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik terkait dengan isu Isbat nikah dan perkawinan campuran.

c. *DataDisplay* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Milles dan Huberman (1984), bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dalam penelitian ini, penulis mempresentasikan data dengan menyajikan ringkasan kasus yang terjadi, diikuti dengan analisis terhadap pertimbangan hukum yang muncul dalam penetapan Isbat nikah perkawinan campuran Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

d. *Concluding Drawing/ Verification*


Menurut Miles dan Huberman, langkah keempat dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum terungkap. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya kurang jelas atau belum terungkap sepenuhnya, dan setelah diteliti menjadi lebih terang. Temuan juga bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan tentang praktik hukum yang terkait dengan teori-teori hukum, seperti teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, terkait dengan Penetapan Isbat nikah perkawinan campuran.

F. Metode Analisis Data

Analisis digunakan untuk mendalami relasi dan konsep data sehingga hipotesis dapat disusun dan dinilai. Proses analisis data adalah langkah sistematis dalam mengorganisir dan menguraikan data ke dalam kategori-kategori, memecahkannya menjadi unit-unit yang lebih kecil, dan akhirnya

menyimpulkan sehingga mudah dimengerti oleh peneliti sendiri maupun orang lain.⁴²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif karena berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena menguraikan, menginterpretasikan, dan menafsirkan data penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, asas-asas hukum, dan teori-teori ilmu hukum yang relevan dengan masalah yang diselidiki. Analisis kualitatif didasarkan pada pemikiran logis, menggunakan logika induksi, deduksi, analogi, perbandingan, dan metode serupa. Dalam hal ini, penulis menganalisis Penetapan Isbat nikah perkawinan campuran dengan menggunakan pemikiran logis yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.



⁴² Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 131.

BAB IV

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH PERKAWINAN CAMPURAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosobo

Pengadilan Agama Wonosobo merupakan lembaga kehakiman yang berwenang menangani perkara perdata khusus bagi masyarakat muslim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Wonosobo terletak di Jl. Mayjend. Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo dan memiliki yurisdiksi yang mencakup 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo dapat dilihat sebagai berikut:⁴³

1. Kecamatan Wadaslintang

Terdiri dari 17 Desa/kelurahan meliputi Desa Besuki, Desa Erorejo, Desa Gumelar, Desa Kalidadap, Desa Kaligowong, Desa Karanganyar, Desa Kumejing, Desa Lancar, Desa Ngalian, Desa Panerusan, Desa Plunjaran, Desa Somogede, Desa Sumberejo, Desa Sumberasari, Desa Tirip, Desa Trimulyo, Desa Wadaslintang.

2. Kecamatan Kepil

Terdiri dari 21 Desa/kelurahan meliputi Desa Bener, Desa Beran, Desa Burat, Desa Gadingrejo, Desa Gadingsukuh, Desa Gondowulan, Desa Jangkrikan, Desa Kagungan, Desa Kalipuru, Desa Kaliwuru, Desa Kapulogo, Desa Kepil, Desa Ngalian, Desa Pulosaren, Desa Randusari, Desa Rejosari, Desa Ropoh, Desa Tanjunganom, Desa Tegalgot, Desa Tegeswetan, Desa Warangan.

3. Kecamatan Sepuran

⁴³ Anonim, "Profile Pengadilan Agama Wonosobo", <http://www.pa.wonosobo.go.id>, diakses pada tanggal 7 maret 2024, pukul: 19.00 WIB

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan meliputi Desa Banyumudal, Desa Batusari, Desa Bogoran, Desa Glagah, Desa Jolontoro, Desa Karangsari, Desa Marongsari, Desa Ngadirekso, Desa Ngadisalam, Desa Pecekelan, Desa Rimpak, Desa Sapuran, Desa Sedayu, Desa Surojoyo, Desa Talunombo, Desa Tempuranduwur, Desa Tempursari.

4. Kecamatan Kalibawang

Terdiri dari 8 Desa/Kelurahan meliputi Desa Dempel, Desa Depok, Desa Kalialang, Desa Kalikarung, Desa Karangsambung, Desa Mergolangu, Desa Pengarengan, Desa Tempurejo.

5. Kecamatan Kaliwiro

Terdiri dari 21 Desa/Kelurahan meliputi, Desa Bendungan, Desa Cledok, Desa Gambaran, Desa Grugu, Desa Kaliguwo, Desa Kaliwiro, Desa Kauman, Desa Kemiriombo, Desa Lamuk, Desa Lebak, Desa Medono, Desa Ngasidono, Desa Ngasinan, Desa Pesodongan, Desa Pucungkerep, Desa Purwosari, Desa Selomanik, Desa Sukoreno, Desa Tanjunganom, Desa Tracap, Desa Winongsari.

6. Kecamatan Leksono

Terdiri dari 14 Desa/Kelurahan meliputi Desa Besani, Desa Durensawit, Desa Jlamprang, Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Kalimendong, Desa Leksono, Desa Lipursari, Desa Manggis, Desa Pacarmulyo, Desa Sawangan, Desa Selokromo, Desa Sojokerto, Desa Timbang, Desa Wonokerto.

7. Kecamatan Sukoharjo

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan meliputi Desa Garung Lor, Desa Gumiwang, Desa Gunung Tugel, Desa Jebangplampitan, Desa Kajeksan, Desa Kalibening, Desa Karanganyar, Desa Kupangan, Desa Mergosari, Desa Plodongan, Desa Pucungwetan, Desa Pulus, Desa Rogojati, Desa Sempol, Desa Sukoharjo, Desa Suroyudan, Desa Tlogo.

8. Kecamatan Selomerto

Terdiri dari 24 Desa/Kelurahan yakni kelurahan Wonorejo, Kelurahan Selomerto, Desa Adiwarno, Desa Balekambang, Desa Bumitirto, Desa

Candi, Desa Gunungtawang, Desa Kadipaten, Desa Kalierang, Desa Kaliputih, Desa Karangrejo, Desa Kecis, Desa Krasak, Desa Ngadimulyo, Desa Pakumcen, Desa Plobangan, , Desa Semayu, Desa Sidorejo, Desa Simbarejo, Desa Sinduagung, Desa Sumberwulan, Desa Tumenggunungan, Desa Wilayu, Desa Wulungsari.

9. Kecamatan Kalikajar

Terdiri dari 19 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Mangunrejo, Desa Mungkung, Desa Perboto, Desa Rejosari, Desa Kedalon, Desa Karangduwur, Desa Kwadungan, Desa Purwojiwo, Desa Simbang, Desa Maduretno, Desa Kembaran, Desa Lamuk, Desa Tegalombo, Desa Kalikuning, Desa Wonosari, Desa Bowongso, Desa Butuh kidul, Desa Butuh, Kelurahan Kalikajar.

10. Kecamatan Kertek

Terdiri dari 21 Desa/Kelurahan meliputi Desa Banjar, Desa Bejiarum, Desa Bojasari, Desa Candimulyo, Desa Candiyasan, Desa Damarkasih, Desa Kapencar, Desa Karangluhur, Desa Kertek, Desa Ngadikusuman, Desa Pagerejo, Desa Purbosono, Desa Purwojati, Desa Reco, Desa Sindupaten, Desa Sundungdewo, Desa Sumberdalem, Desa Surengede, Desa Tlogodalem, Desa Tlogomulyo, Desa Wringinanom.

11. Kecamatan Wonosobo

Terdiri dari 20 Kelurahan/ Desa meliputi Desa Bomerto, Desa Bumireso, Desa Jaraksari, Desa Jlamprang, Desa Jogoyitnan, Desa Kalianget, Desa Kejiwan, Desa Kramatan, Desa Kramatan, Desa Mlipak, Desa Pancurwening, Desa Pagerkukuh, Desa Rojoimo, Desa Sambek, Desa Sariyoso, Desa Tawang Sari, Desa Tlogojati, Desa Wonolelo, Desa Wonosari, Desa Wonosobo Barat, Desa Wonosobo Timur.

12. Kecamatan Watumalang

Terdiri dari 16 Kelurahan/Desa Meliputi Desa Banyukembar, Desa Binangun, Desa Bumiroso, Desa Gondang, Desa Gumawang Kidul, Desa Kalidasel, Desa Krinjing, Desa Kuripan, Desa Limbangan, Desa

Lumajang, Desa Mutisari, Desa Pasuruhan, Desa Watumalang, Desa Wonokampir, Desa Wonoroto, Desa Wonosroyo.

13. Kecamatan Mojotengah

Terdiri dari 19 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Andongsili, Desa Blederan, Desa Bumirejo, Desa Candirejo, Desa Deroduwur, Desa Derongisor, Desa Guntur madu, Desa Kalibeber, Desa Kebrengan, Desa Keseneng, Desa Krasak, Desa Larangan Kulon, Desa Mojosari, Desa Mudal, Desa Pungangan, Desa Slukatan, Desa Sojopuro, Desa Sukorejo, Desa Wonokromo.

14. Kecamatan Garung

Terdiri dari 15 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Garung, Desa Gemblengan, Desa Jengkol, Desa Kayugiyang, Desa Kuripan, Desa Larangan Lor, Desa Lengkong, Desa Maron, Desa Menjer, Desa Mlandi, Desa Sendangsari, Desa Sitiharjo, Desa Siwuran, Desa Tegalsari, Desa Tlogo.

15. Kecamatan Kejajar

Terdiri dari 16 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Tieng, Desa Buntu, Desa Campursari, Desa Dieng, Desa Igrimranak, Desa Jojogan, Desa Kejajar, Desa Kreo, Desa Parikesit, Desa Patakbanteng, Desa Sembungan, Desa Serang, Desa Sigedang, Desa Sikunang, Desa Surengede, Desa Tambi.

Selain itu Pengadilan Agama Wonosobo merupakan Pengadilan Agama kelas 1A yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Produk dan Pelayanan terdiri dari:

- 1) Perkawinan mencakup izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, Isbat nikah, cerai gugat, izin poligami, hak bekas istri, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pencegahan nikah, pembatalan nikah, penguasaan anak, pengesahan anak, nafkah anak oleh ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan wali, pencabutan kekuasaan orang tua, dan penunjukkan orang lain sebagai wali.

- 2) Ekonomi Syariah, meliputi Bank Syariah, Bisnis Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Obligasi Syariah dan Surat Berharga Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah.
- 3) Waris, meliputi Gugat Waris, Penetapan Ahli Waris
- 4) Infaq, Hibah, Wakaf, Wasiat, Zakat, Shadaqah, dll.

B. Gambaran Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Tentang Permohonan Isbat Nikah Perkawinan Campuran Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

Dari hasil penelitian terhadap salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA/Wsb, diperoleh data sebagai berikut :

Bahwa para pemohon pada tanggal 14 Juni 2017 telah melangsungkan pernikahan secara agama, yang dilangsungkan di Masjid Al rahman dan pusat kebudayaan Inggris. pada saat itu yang menikahkan adalah Imam Masjid Al Rahman, Dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Aiman Saeed dan Imam masjid yang menikahkan dengan Mahar nikah sesuai kesepakatan.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara nomor 187/ Pdt.P/ 2022/ PA. Wsb. ketika menikah Pemohon I (suami) dalam status perjaka sedangakn Pemohon II (Istri) dalam status cerai hidup sesuai dengan akta cerai no: 0839/AC/2014/PA/Clp. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal bersama dirumah milik Pemohon II di Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 2 (dua) tahun. kemudian pindah ke kabupaten Wonosobo hingga saat ini, dalam masa pernikahan para pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Seherezade Tivadar, umur 3 Tahun. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.

Pernikahan para pemohon saat itu berlangsung di Masjid Al-Rahman, Inggris dan penerbitan akta nikah oleh pengurus Masjid Al-Rahman dinyatakan ilegal di Negara karena dijadikan syarat pembuatan akta. seperti visa dan surat-surat lainnya.

Alasan dinyatakan ilegalnya akta nikah atau tidak sah suatu akta nikah tersebut yang dikeluarkan oleh pengurus masjid al-Rahman, Inggris. Para Pemohon berniat mendaftarkan pernikahan ulang di KUA, Namun dari KUA setempat menolak dengan alasan dokumen milik para pemohon tidak lengkap dan harus mengurus ke Negara Slovakia, sehingga para pemohon tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.

Pemohon II Istri juga datang ke kantor catatan sipil kabupaten wonosobo untuk merubah status pemohon II (Istri) dari kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat. Namun ditolak dengan alasan KUA diminta untuk mengikuti status pemohon II didalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat, namun kembali ditolak oleh KUA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak dapat menikahkan dengan status kawin belum tercatat.

Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosobo agar pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2017 dinyatakan sah

baik menurut Hukum Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Mengesahkan perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Agama Wonosobo menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir dipersidangan, Pemohon I (Suami) tidak paham dan tidak bisa berbahasa Indonesia, maka pemeriksaan atau percakapan antara Majelis hakim dan Pemohon I diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya oleh Rizki Deby Nanda Nafiah binti Rohadi Sudiby, Tempat tanggal lahir Wonosobo 31 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan CPNS, alamat Wonosobo, yang terlebih dahulu diambil sumpah oleh Majelis Hakim;

Permohonan tersebut para pemohon menambahkan keterangan sebagai berikut :

- a. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dalam satu tempat yaitu Pemohon II/ calon istri dan wali nikah Pemohon II/ kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 (karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia) serta keluarga/ tetangga yang salah satunya bernama XXXX berada di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami, orang yang menikahkan/ wakil wali nikah bernama XXXX/

Imam Masjid Al-Rahman XXXX serta 2 orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4 berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris;

- b. Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sesuai kesepakatan berdua yaitu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tidak tunai/ dengan cara tempo, yaitu sehari setelah menikah Pemohon II baru menerima kiriman uang sejumlah tersebut sebagai mahar dari Pemohon I;
- c. Wali nikah Pemohon II bernama SAKSI 1 memasrahkan perwakilan wali nikah kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX dengan bahasa Indonesia, sedangkan XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX tidak bisa bahasa Indonesia, akhirnya Pemohon II menterjemahkannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX menerima perwakilan wali nikah tersebut;
- d. Proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
- e. Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi yaitu syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;

Untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan beberapa saksi – saksi :

1. Adapun Bukti Surat
 - a. Fotokopi ID atas nama pemohon I (Warga Negara Slovakia), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
 - b. Fotokopi Passport atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Daerah Administrative/ Kota Presov Slovakia, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kelahiran Kota Presov Slovakia (yang sudah

- diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan – Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02-02-2022, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
 - e. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0839/AC/2014/PA. Clp tanggal 19 februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
 - f. Fotokopi Alrahman Mosque and Cultural Centre XXXX-United Kingdom (berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang terjemahannya sebagaimana bukti P.7), tanggal 14-06-2017 bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;
 - g. Fotokopi Surat Keterangan Telah Masuk Islam atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan XXXX Kerajaan Inggris Bersatu tanggal 14-06-2017 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai P.7;
 - h. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan XXXX Kerajaan Inggris Bersatu tanggal 14-06-2017 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan- Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;
 - i. Fotokopi Konfirmasi Untuk Pelaksanaan Pernikahan Luar Negeri tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Desa Raslavice Distrik Bardejov Kota Presnov Slovakia (yang sudah

diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan – Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.9;

- j. Fotokopi Pernyataan Tersumpah atas nama Pemohon I dihadapan Otoritas Lokal di London di Kedutaan Besar Republik Slovakia London tanggal 27-4-2021(yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan- Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10;
- k. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06-04-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- l. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK anak dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.12;
- m. Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo tanggal 1 November 2021 dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.13;
- n. Surat Keterangan/ Pengantar atas nama Pemohon I dari Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Februari 2019 dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai P.14;
- o. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Juni 2022 dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.15 ;

Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Banjarnegara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa sekarang saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami di Inggris;
 - c. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya sebagai kakak kandung Pemohon II, karena ayah, kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - d. Bahwa saya sebagai wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris, dengan memasrahkan memakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Pemohon II, dan pihak XXXX menerima perwakilan tersebut memakai bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Pemohon II ke dalam bahasa Indonesia;
 - e. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang-orang di XXXX sekitar 4 orang, dan orang-orang di Inggris sana;
 - f. Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
 - g. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan apalagi antara keduanya beda kewarganegaraannya;
 - h. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - i. Bahwa Pemohon II tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;

- j. Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon hidup bersama di Dusun XXXX RT 03 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo dalam beberapa waktu lalu Pemohon I kembali ke Inggris untuk bekerja, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun;
 - k. Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan administrasi memenuhi syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 03 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa sekarang saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istrindi RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami di Inggris;
 - c. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI 1, karena ayah, kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - d. Bahwa SAKSI 1 sebagai wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris, dengan memasrahkan memakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Pemohon II, dan pihak XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris menerima perwakilan tersebut memakai bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Pemohon II ke dalam bahasa Indonesia;
 - e. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang-orang di XXXX sekitar 4 orang, dan orang-orang di Inggris sana;

- f. Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
 - g. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan, apalagi antara keduanya beda kewarganegaraannya;
 - h. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - i. Bahwa Pemohon II tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;
 - j. Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon Para Pemohon hidup bersama diDusun XXXX RT 03 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo dalam beberapa waktu lalu Pemohon I kembali ke Inggris untuk bekerja, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun;
 - k. Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;
3. SAKSI III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX XXXX S56 WN United Kingdom (Kerajaan Inggris Bersatu), dihadapan persidangan secara online/ vedio call memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I di Inggris;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di Indonesia, sedangkan Pemohon I/ calon suami dan orang yang menikahkan serta 2 orang saksi berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan mahar sesuai kesepakatan calon manten berdua;
 - c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4;

- d. Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris sangat jelas dan kata-kata ijab dan kabulnya bersambung, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
 - e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda kewarganegaraannya yaitu Pemohon I Warga Negara Slovakia, sedangkan Pemohon II Warga Negara Indonesia;
 - f. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak;
 - g. Bahwa Pemohon I tidak terikat dalam meminang perempuan lain;
 - h. Bahwa negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri;
4. SAKSI 4, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan (Insinyur Mesin), bertempat tinggal di 76 XXXX XXXX United Kingdom S48 BN (Kerajaan Inggris Bersatu), dihadapan persidangan secara online/vedio call memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I di Inggris;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di Indonesia, sedangkan Pemohon I/ calon suami dan orang yang menikahkan serta 2 orang saksi berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan mahar sesuai kesepakatan calon manten berdua ;
 - c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4;
 - d. Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris sangat jelas dan kata-kata ijab dan kabulnya bersambung, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;

- e. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda kewarganegaraannya yaitu Pemohon I Warga Negara Slovakia, sedangkan Pemohon II Warga Negara Indonesia;
- f. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak;
- g. Bahwa Pemohon I tidak terikat dalam meminang perempuan lain;
- h. Bahwa negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri;
- i. Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;
- j. Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

C. Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran Perkara Nomor 187/Pdt.P/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo.

Setelah proses pemeriksaan perkara Isbat nikah perkawinan campuran maka majelis hakim menetapkan hasil akhir berupa penetapan yang bersifat tetap dan mengikat memuat alasan dan dasar yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penetapan akhir dari Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman dan Pusat Kebudayaan, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan wali nikah SAKSI 1(kakak kandung), yang disaksikan oleh dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 4), dengan mahar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dalam kasus perkara Isbat nikah perkawinan campuran ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan para pemohon merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana termuat berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam permohonan Isbat nikah ini para pemohon mengajukan untuk kepentingan pemenuhan administrasi yaitu syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya.

Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) 3 HIR, yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Para Pemohon beragama Islam dan melaksanakan akad pernikahan secara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jucto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, “Suatu perkawinan adalah sah

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Para Pemohon tersebut dalam melaksanakan perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dalam hal syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran Perkara Nomor 187/Pdt.P/PA.Wsb ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Aturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 bertujuan untuk mengatur tata kelola administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia. Salah satu bagian yang diatur dalam peraturan ini adalah Isbat nikah perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yang terdapat dalam Bab VII Pasal 26-32.

Berikut adalah garis besar mengenai isi pasal-pasal tersebut:

1. **Bab VII: Pernikahan Campuran:** Bab ini khusus mengatur tentang perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.
2. **Pasal 26: Ruang Lingkup:** Pasal ini menetapkan ruang lingkup dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan campuran.
3. **Pasal 27: Syarat-Syarat Perkawinan Campuran:** Menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan campuran, termasuk persyaratan administratif dan hukum yang berlaku.
4. **Pasal 28: Prosedur Pencatatan Nikah:** Mengatur tentang prosedur pencatatan nikah bagi perkawinan campuran, termasuk di dalamnya proses Isbat nikah.

5. **Pasal 29: Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Nikah Campuran:** Menjelaskan secara rinci persyaratan dan tata cara pencatatan nikah bagi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.
6. **Pasal 30: Pembatasan Penyebaran Informasi:** Mengatur tentang pembatasan penyebaran informasi mengenai perkawinan campuran demi menjaga privasi dan kepentingan kedua belah pihak.
7. **Pasal 31: Sanksi Administratif:** Menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
8. **Pasal 32: Pemantauan dan Evaluasi:** Mengatur tentang pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini guna memastikan efektivitasnya dalam memenuhi tujuan yang diinginkan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, diharapkan pelaksanaan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dapat dilakukan dengan tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Adanya aturan PMA No. 20 Tahun 2019 menjadikan acuan kinerja Hakim dalam menetapkan perkara Isbat nikah nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo.

Pengadilan Agama Wonosobo telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dengan mengkaji dan menetapkan peraturan perkawinan campuran, untuk mengukuhkan perkawinan orang yang tidak dicatatkan oleh pemohon dengan sungguh-sungguh membuat akta yang sah.

Kasus perdata nomor perkara 187/ Pdt.P/ 2022/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo termasuk dalam Isbat nikah perkawinan campuran yang mana Pemohon I adalah warga negara asing dari slovakia, Inggris dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dari Wonosobo, Jawa tengah.

Pada kasus ini Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan yang dilakukan secara sirri di Masjid Al-Rahman Inggris, akan

tetapi keduanya tidak memiliki izin atau dicatat oleh kantor Republik Indonesia diluar Negeri. Republik Slovakia sendiri tidak mengeluarkan sertifikat kelayakan bagi warganya yang menikah diluar negeri, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sementara itu didalam kasus ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 akan tetapi tidak sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur mengenai perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing harus ada izin dari kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan.

Di dalam Perkara ini Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan campuran tersebut dan tidak memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat dikarenakan pemohon I tidak mendapatkan izin dari kedutaan negaranya sebagaimana amar putusan yang menyatakan (1) mengabulkan permohonan para pemohon, (2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON II) (3) Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka perkara dengan nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb Tentang Isbat Nikah Perkawinan Campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan amar penetapan mengesahkan perkawinan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman dan Pusat Kebudayaan, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan wali nikah SAKSI 1(kakak kandung), yang disaksikan oleh dua orang saksi

(SAKSI 1 dan SAKSI 4), dengan mahar uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pada penetapan ini hanya mengesahkan perkawinannya saja dan tidak memerintahkan untuk mencatatkan di KUA Setempat dikarenakan kurangnya rekomendasi atau izin pencatatan perkawinan warga negara asing dari negaranya sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Dari hasil penelitian diatas, penulis mengkaitkannya pada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak.⁴⁴ Sedangkan jeremi Bentham, menyatakan nilai dasar kemanfaatan hukum (utilitas) merupakan suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁴⁵ Berbeda dengan Roscou Pound yang memberikan pendapatnya tentang nilai kepastian hukum, yaitu hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat sehingga ada penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri salah satunya adalah kepentingan pribadi.⁴⁶

Teori Keadilan dan teori kemanfaatan hukum merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA/Wsb. Pada penetapan perkara Isbat nikah

⁴⁴ Fadhilah, “*Refleksi Terhadap Makna Keadilan*”, hlm.27.

⁴⁵ La ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “*Teori Keadilan Kontemporer*”. hlm. 91.

⁴⁶ Nazaruddin Lathif, “*Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui*”. hlm. 78.

perkawinan campuran tersebut menyatakan bahwa penetapan ini hanya mengesahkan perkawinannya saja dan tidak memerintahkan untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat dikarenakan kurangnya rekomendasi atau izin pencatatan perkawinan warga negara asing dari negaranya sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti hakim memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sekaligus anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut agar kedepan lebih mudah ketika akan membuat dokumen-dokumen seperti visa dan lainnya.

Oleh karena beberapa uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penetapan sah perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana para Pemohon dalam melaksanakan perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dalam hal syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk mencatatkan perkawinannya dikarenakan kurangnya rekomendasi atau izin pencatatan perkawinan warga negara asing dari negaranya sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang menjadi Syarat administratif utama berlangsungnya perkawinan campuran namun ternyata negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri, walaupun demikian akan tetapi penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam dan dapat digunakan untuk kepentingan para pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Penetapan Isbat Nikah perkawinan campuran dalam persidangan di Pengadilan Agama Wonosobo diperiksa, ditetapkan berdasarkan pemeriksaan dengan fakta yang ada dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan. Kemudian Majelis Hakim didalam menetapkan perkara tersebut menetapkan dengan amar penetapan mengabulkan permohonan Isbat nikah perkawinan campuran dengan mengesahkan perkawinan.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Permohonan Isbat Nikah Perkawinan Campuran dapat ditetapka untuk disahkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat Jika salah satu atau warga negara asing telah mendapatkan izin atau pernikahannya telah dicatatkan di kedutaan negaranya sebagai salah satu syarat dapat dicatatkan perkawinannya di negara Indonesia atau di KUA setempat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini sebagai perancang dan pembuat peraturan perundang-undangan harus bisa mengkaji nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

2. Bagi Penegak Hukum dan Masyarakat

Dalam memberikan putusan/ penetapan selalu memperhatikan nilai-nilai hukum seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta

Bagi Masyarakat selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan administrative yang berlaku, secara khusus dalam hal perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul kadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT: Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : Intermesa, 1991.
- Arto, H.A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Depag. *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta : Badan Kesejahteraan Masjid Pusat 1992/1993.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1990/2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015.
- Gautama, Sudargo (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980.
- Gautama, Sudargo, *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaruan Hukum Di Indonesia* , Cet 1 Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum peraturan Perkawinan Campuran (Staadblad 1898 No. 158)*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1996.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta Juni 2015.
- Moleong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2001.
- Nata, Abudin. *Sosiologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* .edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 Cet. 1

Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: AFABETA CV, 2017.

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Zainuddin, Zainuddin dan Afwan. *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish: CV. Budi Utama, 2015

Jurnal atau Skripsi :

Fadhilah, “*Refleksi Terhadap Makna keadilan sebagai Fairness menurut John Rawls dalam Perspektif ke Indonesiaan*”. *Jurnal Kybernan*, Vol. 3, No.1 Maret 2012.

Firdausa, M. Zaki Ahla. “*Penetapan Isbat Nikah Perkawinan Campuran (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0044/Pdt.P/2014/Pa.Tgrs)*” Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Lathif, Nazaruddin “*Teori Hukum sebagai sarana/Alat untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat*” *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-juni 2017.

R. Munthe, Sri Hidayani. “*Kajian yuridis permohonan Isbat nikah pada Pengadilan Agama Medan.*”, *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9.2. 2017

Uke, La Ode Muhammad Imam Abdi Anantomo “*Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*”. *Jurnal Al-‘Adl* Vol. No. 1, 2017.

Wahyuni, Yeyen. “*Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil(studi penetapan nomor: 039/Pdt.P/2011/PA.SRG)*” Skripsi, Jember: Universitas Jember 2017.

Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb
Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet :

<http://Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4.pdf> diakses 20 Januari 2024 pukul 19.40 WIB

<http://www.pa.wonosobo.go.id> diakses pada tanggal 7 maret 2024, pukul: 19.00

<https://sumsel.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 27 maret 2024 pukul 13.15 WIB.

P E N E T A P A N
Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah (kawin campuran) sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Republik Slovakia, 11 Februari 1982, Agama Islam, Status Perkawinan Perjaka, Jenis Identitas Passport, Nomor Identitas XXXXXXXX, Warga Negara Slovakia, Nomor Telpon/Email* XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Koki Restoran, Pendidikan terakhir SMA, Berkebutuhan Khusus Tidak, Alamat Dahulu di XXXX, sekarang di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON 11, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 03 November 1982, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Jenis Identitas KTP., NIK XXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Berkebutuhan Khusus Tidak, Tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, yang dilangsungkan di Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan XXXX, Inggris, dan saat itu yang menikahkan adalah imam Masjid Al-Rahman XXXX yang bernama XXXX, Nomor Surat : XX.XX.XX, dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Aiman Saeed dan XXXX, dengan mahar nikah sesuai kesepakatan ;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dalam status perjaka dan Pemohon II dalam status cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0839/AC/2014/PA/Cip. ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon II di Desa XXXX, Rt. 003, Rw. 005, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banjarnegara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke XXXX, RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, hingga saat ini ;
5. Bahwa dalam masa pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Seherezade Tivadar umur 3 (tiga) tahun ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu dilangsungkan di Masjid Al-Rahman XXXX, Inggris dan telah diterbitkannya Akta Nikah oleh pengurus Masjid Al-Rahman dianggap tidak legal secara negara untuk

dijadikan syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen yang lain ;

7. Bahwa dengan alasan tidak legalnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pengurus Masjid Al-Rahman XXXX, Inggris, Pemohon I dan Pemohon II berniat mendaftar pernikahan ulang di KUA XXXX, namun ditolak dengan alasan dokumen milik Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap dan harus mengurus ke Negara Slovakia, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut ;
8. Bahwa Pemohon II pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk merubah status Pemohon II dari kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat, namun ditolak dengan alasan KUA diminta untuk mengikuti status Pemohon II di dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, namun kembali ditolak oleh KUA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak dapat menikahkan dengan status kawin belum tercatat ;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosobo agar pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2017 dinyatakan sah baik menurut Hukum Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Mengesahkan Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 11) yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena Pemohon I tidak faham dan tidak bisa berbahasa Indonesia, maka pemeriksaan/ percakapan antara Majelis Hakim dan Pemohon I tersebut, diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya oleh Rizki Deby Nanda Nafiah binti Rohadi Sudiby, Tempat tanggal lahir Wonosobo 31 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan CPNS, alamat Dusun XXXRT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, yang terlebih dahulu diambil sumpah oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Pemohon menambahkan keterangan, sebagai berikut :

- Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dalam satu tempat yaitu Pemohon II/ calon istri dan wali nikah Pemohon II/ kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 (karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia) serta keluarga/ tetangga yang salah satunya bernama XXXX berada di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami, orang yang menikahkan/ wakil wali nikah bernama XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX serta 2 orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4 berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris;
- Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sesuai kesepakatan berdua yaitu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tidak tunai/ dengan cara tempo, yaitu sehari setelah menikah Pemohon II baru menerima kiriman uang sejumlah tersebut sebagai mahar dari Pemohon I;
- Wali nikah Pemohon II bernama SAKSI 1 memasrahkan perwakilan wali nikah kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX dengan bahasa Indonesia, sedangkan XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX tidak bisa bahasa Indonesia, akhirnya Pemohon II menterjemahkannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX menerima perwakilan wali nikah tersebut;
- Proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;

- Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi yaitu syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi ID Card atas nama Pemohon I (Warga Negara Slovakia), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Passport atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Daerah Administrative/ Kota Presov Slovakia, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kelahiran Kota Presov Slovakia (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan - Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 02-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0839/AC/2014/PA. Clp tanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Alrahman Mosque and Cultural Centre XXXX-United Kingdom (berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang terjemahannya sebagaimana bukti P.7), tanggal 14-06-2017 bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Masuk Islam atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan XXXX Kerajaan Inggris Bersatu tanggal 14-06-2017 (yang sudah diterjemahkan

- oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan XXXX Kerajaan Inggris Bersatu tanggal 14-06-2017 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;
 9. Fotokopi Konfirmasi Untuk Pelaksanaan Pernikahan Luar Negeri tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Desa Raslavice Distrik Bardejov Kota Presov Slovakia (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan - Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.9;
 10. Fotokopi Pernyataan Tersumpah atas nama Pemohon I di hadapan Otoritas Lokal di London di Kedutaan Besar Republik Slovakia London tanggal 27-4-2021 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan - Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06-04-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.11;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK anak dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.12;
 13. Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo tanggal 1 November 2021 dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.13;

14. Surat Keterangan/ Pengantar atas nama Pemohon I dari Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Februari 2019 dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.14;
15. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Juni 2022 dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.15;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Banjarnegara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekarang saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di RT.XX RW.XX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami di Inggris;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya sebagai kakak kandung Pemohon II, karena ayah, kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saya sebagai wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris, dengan memasrahkan memakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Pemohon II, dan pihak XXXX menerima perwakilan tersebut memakai bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Pemohon II ke dalam bahasa Indonesia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang-orang di XXXX sekitar 4 orang, dan orang-orang di Inggris sana;
 - Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan apalagi antara keduanya beda kewarganegaraannya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa Pemohon II tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon hidup bersama di Dusun XXXX RT 03 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo dalam beberapa waktu lalu Pemohon I kembali ke Inggris untuk bekerja, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan administrasi memenuhi syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;
- 2 XXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 03 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sekarang saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istridi RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami di Inggris;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI 1, karena ayah, kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa SAKSI 1 sebagai wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris, dengan memasrahkan memakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Pemohon II, dan pihak XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris

menerima perwakilan tersebut memakai bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Pemohon II ke dalam bahasa Indonesia;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang-orang di XXXX sekitar 4 orang, dan orang-orang di Inggris sana;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan, apalagi antara keduanya beda kewarganegaraannya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jekaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon II tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon Para Pemohon hidup bersama diDusun XXXX RT 03 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo dalam beberapa waktu lalu Pemohon I kembali ke Inggris untuk bekerja, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;

3 SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal diXXXXXXXX S56 WN United Kingdom (Kerajaan Inggris Bersatu), dihadapan persidangan secara online/ vedio call memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I di Inggris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di Indonesia, sedangkan Pemohon I/ calon suami dan orang yang menikahkan serta 2 orang saksi berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan mahar sesuai kesepakatan calon manten berdua;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris sangat jelas dan kata-kata ijab dan kabulnya bersambung, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda kewarganegaraannya yaitu Pemohon I Warga Negara Slovakia, sedangkan Pemohon II Warga Negara Indonesia;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak;
- Bahwa Pemohon I tidak terikat dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri;

4.SAKSI 4, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan (Insinyur Mesin), bertempat tinggal di 76 XXXXXXXX United Kingdom S48 BN (Kerajaan Inggris Bersatu), dihadapan persidangan secara online/ vedio call memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I di Inggris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di Indonesia, sedangkan Pemohon I/ calon suami dan orang yang menikahkan serta 2 orang saksi berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris,dengan mahar sesuai kesepakatan calon manten berdua ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 4;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris sangat jelas dan kata-kata ijab dan kabulnya bersambung, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda kewarganegaraannya yaitu Pemohon I Warga Negara Slovakia, sedangkan Pemohon II Warga Negara Indonesia;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak;
- Bahwa Pemohon I tidak terikat dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15,serta 4 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi ID Card Pemohon I), P.2 (Fotokopi Passport Pemohon I), P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I), P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.5 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon II), P.9 (Fotokopi Konfirmasi Untuk Pelaksanaan Pernikahan Luar Negeri Warga Slovakia), P.10 (Fotokopi Pernyataan Tersumpah atas nama Pemohon I di hadapan Otoritas Lokal di London di Kedutaan Besar Republik Slovakia London), P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga), P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK anak dari Pemohon I dan Pemohon II) dan P.15 (Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan

Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Alrahman Mosque and Cultural Centre XXXX-United Kingdom (berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang terjemahnya sebagaimana bukti P.7), P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Telah Masuk Islam atas nama Pemohon I), P.8 (Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan XXXX Kerajaan Inggris Bersatu), P.13 (Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Wonosobo) dan P.14 (Surat Keterangan/ Pengantar atas nama Pemohon I), merupakan bukti surat bukan akta dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan nilai kekuatannya tergantung pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P.4 (Fotokopi KTP Pemohon II), P.14 (Fotokopi Surat Pengantar Pemohon I), dan keterangan saksi I, II, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi yaitu syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P.4, P.6 dan P.7 Para Pemohon beragama Islam dan menurut keterangan saksi III, IV dan melaksanakan akad pernikahan secara Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam dalam hal syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun perkawinan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal

14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P. 3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II (kedua calon suami isteri) telah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I dan saksi II antara Pemohon I/ calon suami, dan Pemohon II/ calon istri tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III dan saksi IV, Pemohon I/ calon suami berstatus perjaka, dan merujuk bukti P.5 Pemohon II/ calon istri berstatus janda;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III dan saksi IV, Pemohon I/ calon suami tidak terikat dalam meminang perempuan lain, dan merujuk keterangan saksi I, II, Pemohon II/ calon istri tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I dan saksi II wali nikah Pemohon II/ calon istri adalah wali nasab/ kakak kandung karena ayah dan kakek kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I dan saksi II terbukti wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada XXXX/ Imam Masjid Al-Rahman XXXX di Inggris untuk menikahkan Pemohon II/ adik kandungnya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa meskipun antara wali nikah dengan orang yang menikahkan tidak bisa memahami bahasa lawan bicaranya, akan tetapi telah ternyata diterjemahkan oleh Pemohon II/ calon istri sehingga keduanya bisa memahami tentang pasrah/ mewakilkan untuk menikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat ijab kabul akad perwakilan menikahkan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III saksi IV, kedua saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam, dewasa dan mengetahui prosesi akad nikah/ ijab kabul;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III dan saksi IV, prosesi akad nikah/ ijab kabul dengan kata-kata yang jelas dan bersambung antara ijab dan kabul, dan antara orang yang menikahkan, Pemohon I/calon suami, dua orang saksi dalam satu tempat/ majelis;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV dan bukti surat P.8 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan wali nikah nasab/kakak kandung (SAKSI 1) yang disaksikan dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 4) dengan mahar uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkawinan campuran maka terikat dengan aturan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi III, IV telah ternyata Pemohon I (PEMOHON 1) adalah Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Slovakia, sedangkan merujuk bukti P.4 dan keterangan saksi I dan saksi II telah ternyata Pemohon II (PEMOHON 11) adalah Warga Negara Indonesia (WNI);

Menimbang, bahwa merujuk bukti P.9, P.10 serta keterangan saksi III dan saksi IV ternyata Republik Slovakia tidak mengeluarkan sertifikat kelayakan bagi warganya yang menikah di luar negeri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, begitu juga merujuk bukti P.15, Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hukum syara' dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

- Dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan keterangan saksi I, II maka ternyata terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I(PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 11) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman dan Pusat Kebudayaan, alamat 9 Gower Street, XXXX S4 7HA Inggris, dengan wali nikah SAKSI 1 (kakak kandung), yang disaksikan oleh dua orang saksi (SAKSI 1 dan SAKSI 4), dengan mahar uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WILDAN TOJIBI, MSI. dan Drs. MUBISI, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M. H., sebagai Paniteraserta dihadiri pula oleh Pemohon II diluar kehadiran Pemohon I.

HAKIM KETUA

Drs. SUBROTO, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. WILDAN TOJIBI, MSI.

Drs. MUBISI, M. H.

PANITERA

Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. BAPP	: Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00,-
4. Materai	: Rp. 10.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 345.000,00,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identias diri


1. Nama : Muhammad Bintang Luhur Darajat
2. NIM : 1717302079
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Kedungurang RT 01 RW 01 Kec. Gumelar
5. Nama Ayah : Ahmad Dasikhun
6. Nama Ibu : Siti Samroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD NEGERI 1 GANCANG, 2011
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP NEGERI 2 AJIBARANG, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN PURWOKERTO 2, 2017
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Waasi' Purwokerto Wetan

Purwokerto,

Saya yang Menyatakan



Muhammad Bintang Luhur Darajat
NIM. 1717302079